



P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Bere 11 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Curio, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Bulukumba 10 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, dahulu bertempat kediaman di Curio, Kabupaten Enrekang, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek. tanggal 03 Maret 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada bulan September 1990 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat di Tawau, Malaysia;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Penggugat yang bernama Basri bin Mandeha, dengan maskawin berupa Cincin emas yang disaksikan oleh Sainal bin Mamali dan Adil bin Mandeha serta yang menikahkan adalah Imam masjid Kampung Sentosa, Tawau yang bernama Usman;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Paman Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah majikan kurang lebih selama selama 21 (duapulu satu) tahun di Malaysia, kemudian pada tahun 2014 Penggugat Kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mekkala, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2016 selam 2 (dua) bulan dan kemudian Tergugat kembali ke Tawau, Malaysia namun pada awal 2017 Tergugat sudah tidak ada lagi kabar hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. ANAK-1, 2. ANAK-2; 3. ANAK-3; 4. ANAK-4;
Dan keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak bisa lagi dihubungi pada awal tahun 2017 hingga sekarang;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Penggugat meminta nafkah wajib dari Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi anantara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang. Selama Tergugat Merantau ke Malaysia pada tahun 2016 sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pengugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat merupakan penduduk dari Desa Mekkala, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang namun sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan gaib Nomor : 043/DM/KC/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mekkala tanggal 20 Maret 2020;
10. Bahwa semenjak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada bulan September 1990 di Tawau, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah ternyata Penggugat hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek, tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 06 April 2020;

Bahwa, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir, maka mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir untuk membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI-1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Curio, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara kandung saksi, dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah Basri bin Mandeha paman dari pihak ibu kandung Penggugat;



2. SAKSI-2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Curio, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu saksi, dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah Basri bin Mandeha yang merupakan paman Penggugat dari jalur ibu kandung Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah pula dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian, karena seorang yang mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dahulu terikat dalam suatu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada bulan September 1990 di Tawau, Malaysia, yang dinikahkan oleh imam kampung masjid kampung Sentosa bernama Usman dengan wali nikah paman Penggugat yang bernama Basri bin Mandeha, disaksikan oleh Sainal bin Mamali dan Adil bin Mandeha dengan mahar berupa cincin emas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut, namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, dan dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan tidak hadir pada saat peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan rukun nikah yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat dari jalur ibu kandung Penggugat dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 huruf Kompilasi Hukum Islam, dimana yang menjadi wali nikah Penggugat saat pernikahan dengan Tergugat bukanlah dari golongan orang yang berhak menjadi wali nikah dalam garis lurus laki-laki keturunan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 19, 20, 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan karena salah satu rukun nikah yaitu adanya wali yang sah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahannya sebagai legal standing Penggugat dalam perkara ini, maka majelis berpendapat gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Abdullah, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Ek.